

Nomor Putusan : 21/Pdt.G/2010/PA.GM
Para pihak : Penggugat Vs Tergugat
Tahun : 2010
Tanggal diputus : 03 Maret 2010
Tanggal dibacakan putusan : 03 Maret 2010
Amar : Dikabulkan
Kata Kunci : Cerai Gugat
Jenis Lembaga : Peradilan Agama
Jenis Perkara : Perdata Agama
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota : SITI HANIFAH, S.Ag. dan
H. ABDUL MAJID, SHI
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

P U T U S A N

Nomor : 21/Pdt.G/2010/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan kesaksian para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 27 Januari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 21/Pdt.G/2010/PA.GM. mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa sekitar bulan Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lendang Bile Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, di hadapan Penghulu Desa setempat, saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat

berstatus jejak dalam usia 25 tahun, wali nikah ayah bernama H. Selamat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai dan dihadiri saksi dan oleh orang banyak ; -----

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak lahir 1 Desember 2005 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ; -----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam ; -----
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalam pengurusan perceraian Penggugat mohon agar diitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ; -
6. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak 2 tahun yang lalu karena malas bekerja dan yang bekerja adalah Penggugat karena Penggugat merasa kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi ; -----

- b. Bahwa Penggugat pernah pergi ke Saudi Arabia pada tahun 2007 karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat juga mengetahui niat Penggugat untuk pergi karena Tergugat tidak pernah melarang keberangkatan Penggugat tersebut ; -----
- c. Bahwa Penggugat juga sering tidak sepaham dengan pihak dari keluarga Tergugat dan Tergugat lebih sering diam dan tidak menengahi permasalahan Penggugat dengan keluarga Tergugat ; -----
- d. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain (Fitriani) tahun 2009 pada saat Penggugat masih mencari nafkah di Saudi Arabia dan pada tahun 2008 pernah pulang dari Saudi Arabia kemudian Penggugat pergi lagi pada bulan Nopember 2009 ; -----
- e. Bahwa karena Tergugat telah menikah lagi Penggugat sekarang sudah tidak mencintai Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat ; -----
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2008, yang mengakibatkan Penggugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama di Lendang Bile. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ; -----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
 2. Menetapkan hukum sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada Desember 2004 di Lendang Bile Desa Kuripan Selatan ; -----
 3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ; -----
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----
 5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; ----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 28 Januari 2010 untuk sidang tanggal 10 Februari 2010, dan tanggal 10 Februari 2010 untuk sidang tanggal 24 Februari 2010 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan tetap melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor I tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; -----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa keterangan tambahan sebagai berikut : -----

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam pemeliharaan Orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa sebenarnya konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Orang tua Tergugat sering berselisih dan setiap terjadi perselisihan Tergugat selalu membela orang tuanya ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2006 pernah tinggal bersama di Bali, selama tinggal di Bali Penggugat sering disakiti jasmaninya oleh Tergugat dan orang tua Tergugat ; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak hadir dalam persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ekayani

Nomor: 5201077112870013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Januari 2010, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.1); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi, masing-masing adalah: -----

1.SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat; -----

Di bawah sumpahnya, saksi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada lebih kurang bulan Desember tahun 2004, bertempat di Dusun Lendang Bile Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa uang satu juta rupiah, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah saksi sendiri ; -----
 - Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka ; -----
 - Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi sahnya suatu perkawinan, dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/PPN Kecamatan setempat ; -----
2. SAKSI II, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengepul ikan, bertempat tinggal di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat; -----

Di bawah sumpahnya, saksi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada lebih kurang bulan Desember tahun 2004, bertempat di Masjid Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan Wali Nikah saksi sendiri, maskawin berupa uang satu juta rupiah, yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Nasrudan dan H. Muhsinin ; -----
- Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka ; -----
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi sahnyanya suatu perkawinan, dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/PPN Kecamatan setempat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan ibu Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan saksi yang memberi makan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa setelah itu pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Bali, kemudian saksi ditelpon paman Tergugat yang mengabarkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakhir dengan Penggugat disiksa oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, lalu saksi datang ke Bali untuk membawa pulang Penggugat ; -----
- Bahwa sejak tahun 2006 sejak kejadian penganiayaan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi di Lombok Barat sedangkan Tergugat tinggal di Bali bersama orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pergi TKW ke Arab Saudi dan selama Penggugat TKW di Saudi Arabia Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ; -----

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berkirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sampai saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun ; -----
 - Bahwa dalam pandangan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, karena disamping Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat juga bersikeras menginginkan cerai dari Tergugat meskipun saksi sudah berusaha menasihati Penggugat ; -----
3. SAKSI III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengepul ikan, bertempat tinggal Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ; -----

Di bawah sumpahnya, saksi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada lebih kurang lima tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan bapak Penggugat yang memberi makan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa setelah itu pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Bali, kemudian saksi ditelpon paman Tergugat yang mengabarkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakhir dengan Penggugat disiksa oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, lalu bapak Penggugat datang ke Bali untuk membawa pulang Penggugat ; -----
- Bahwa sejak tahun 2006 sejak kejadian penganiayaan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi di Lombok Barat sedangkan Tergugat tinggal di Bali bersama orang tua Tergugat ; -----

- Bahwa Tergugat sudah dua kali menjemput pulang Penggugat, tapi Penggugat tidak mau kalau Tergugat masih tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat ; --
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pergi TKW ke Arab Saudi tapi Tergugat tidak mencegah Penggugat untuk pergi TKW walaupun Tergugat sudah diberi tahu, dan selama Penggugat TKW di Saudi Arabia Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ; -----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah ber kirim nafkah untuk Penggugat, sampai saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun ; -----
- Bahwa dalam pandangan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, karena disamping Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat juga bersikeras menginginkan cerai dari Tergugat meskipun saksi sudah berusaha menasihati Penggugat ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ; -----

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----- ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil gugatan sebagaimana termuat di atas, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan tetap melanjutkan perkawinannya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak layak dilaksanakan ; -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti tertulis P.1 (berupa kartu tanda penduduk), dan kesaksian para saksi di persidangan, terbukti Penggugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Lombok Barat dan oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang ; --

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat, dengan dalil bahwa sejak awal tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tahun 2009 pada saat Penggugat masih mencari nafkah di Saudi Arabia ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya alasan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan cerai ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan formal dalam mengajukan gugatan cerai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat baik dalam gugatannya yang dipertegas dalam persidangan, maka permohonan isbat Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu syarat atau alasan isbat nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Tahun ayat (3) huruf a Inpres Nomor I Tahun

1991 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan isbat Penggugat tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan isbat Penggugat tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakannya itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk menjadi saksi dan sebelum memberikan keterangan para saksi itu disumpah sesuai agamanya, diperiksa satu persatu secara terpisah dan keterangannya sesuai dengan yang dilihat, didengar atau yang dialaminya sendiri oleh para saksi dan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, oleh karena itu para saksi Penggugat ini telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut, dihubungkan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi perkawinan menurut hukum agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Dusun Lendang Bile Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada bulan Desember tahun 2004 ; -----
- Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka ; -----
- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi sahnya suatu perkawinan, dan sampai sekarang tidak ada pihak-pihak

yang berkeberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama H. Selamat, dengan maskawin berupa uang satu juta rupiah, dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat serta didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak bulan Desember tahun 2004, dengan wali nikah H. Selamat, bapak kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang satu juta rupiah, serta disaksikan oleh orang banyak ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan isbat Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Syariat Islam pada bulan Desember tahun 2004 dengan wali nikah bapak kandung Penggugat bernama H. Selamat dengan maskawin berupa uang satu juta rupiah dibayar tunai, serta disaksikan oleh orang banyak serta telah hidup rukun dalam satu rumah tangga, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah sejak dilangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah terbukti mempunyai landasan formal yaitu adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak pula memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (vide pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum/Undang-Undang, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketidakharmonisan rumah tangganya maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 76 ayat (1) UU. Nomor 7 tahun 1989 harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, untuk mengetahui sejauhmana perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi, masing-masing adalah (bapak kandung Penggugat) dan (ibu kandung Penggugat) ;

Menimbang, bahwa nilai dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah : -----

- Bahwa saksi sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Desember tahun 2004 di Dusun Lendang Bile Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ; -----
- Bahwa masing-masing saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah memperoleh 1 (satu) orang anak ; -----

- Bahwa masing-masing saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa masing-masing saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun ;
- Bahwa selama 3 tahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai ;
- Bahwa masing-masing saksi sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukannya, maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ; -----
- Bahwa tindakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 3 tahun telah menumbuhkan bibit kekecewaan dan sakit hati pada diri Penggugat. Pengayoman yang seharusnya ditunjukkan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala keluarga tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sehingga hal tersebut benar-benar telah melukai hati Penggugat, dan menumbuhkan kekecewaan yang mendalam pada diri Penggugat
- Bahwa harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diwujudkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan tidak pernah ada komunikasi yang mengarah pada perbaikan rumah tangga, kalau saja Penggugat dan Tergugat masih rukun tentu hal yang demikian tidak akan terjadi ; -----
- Bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan tidak adanya keinginan dari

pihak Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Penggugat ; -----

- Bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya yang sangat kuat untuk menuntut cerai dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan rahmah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

و ان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak(suami) kepada isteri dengan talak satu kali (bain)"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Desember 2004 di Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ; -----
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H. dengan susunan Majelis ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SITI HANIFAH, S.Ag. dan ABDUL MAJID, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SUKARNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

SITI HANIFAH, S.Ag.

Ttd.

H.ABDUL MAJID, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI SUKARNI, SH.

